

**ABSTRAK**

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, tak terkecuali bagi warga negara asing yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Indonesia. Dalam mengaktualisasikan hak berserikat dan berkumpulnya tersebut, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan suatu organisasi yang bernama Ormas. Pengaturan tersebut terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan ditetapkan melalui UU No. 16 Tahun 2017. Dalam UU Ormas tersebut, dinyatakan bahwa tak hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mendirikan Ormas, namun warga negara asing juga dapat mendirikan Ormas. Namun demikian, dalam rangka menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam suatu kehidupan demokratis. Demikian pula terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, terdapat suatu pembatasan untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional. Selain pembatasan, ditetapkan pula pengaturan mengenai pengawasan terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing guna menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional yang berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berserikat dan Berkumpul; Warga Negara Asing; Organisasi Kemasyarakatan

**ABSTRACT**

*Everyone has their right to associated and assembled freedomly, there is no exception eventhought for the foreigner who are live in Indonesia. The way to actualizing their right of association and assembly, wether Indonesian citizens or foreigner also can establish a Mass Organizations. A mass organization is a forum for people to run their right of association and right of assembly, also participated in development to realized national's aim which is based on Pancasila. Regulation of mass organization is regulated in Law No. 17 year 2013 which was amended into Government regulation in lieu of the law No. 2 year 2017 and stipulated through Law No. 16 year 2017. Based on Law of mass organizations, there are not only Indonesian citizen who can establish a mass organization, but a foreigner can also establish a mass organization. However, in order to run the freedom of association and assembly, each citizen has to submit the limitation, to guarantee the recognition and respect of the rights and freedoms of others in a democratic life. Likewise, a mass organizations which is established by foreigner, there is a limitation to guarantee the benefits and protect various national interests. In addition others than limitation, there's also stipulated about a mass organization's supervision which is established by a foreigner, this is to ensure the implementation of the function and objectives based on the velues of Pancasila and National's objectives based on paragraph 4 Preamble of Indonesia Constitution 1945.*

**Keywords:** *Human Rights, Freedom of Association and Assembly, Foreigner, Mass Organization*